



SURYA PERTIWI

PT. SURYA PERTIWI TBK

("PERSEROAN")

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 08 November 2019, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan rencana pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Dividen Interim") kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan tata cara adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	18 November 2019 20 November 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	19 November 2019 21 November 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 November 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Desember 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 20 November 2019 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 November 2019.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Desember 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.



3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 20 November 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 27 Januari 2019.

Jakarta, 12 November 2019

PT. Surya Pertiwi Tbk.

Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

PT. SURYA PERTIWI TBK

("COMPANY")

**SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF
DIVIDENDS**

The Company's shareholders hereby informs that on November 8, 2019, the Company's Board of Directors has obtained approval from the Company's Board of Commissioners in connection with the plan to distribute cash interim dividends for the year ending December 31, 2019 in the amount of Rp 20, - (twenty Rupiah) each share ("Interim Dividend") to the shareholders of the Company by taking into account the applicable laws and regulations.

The schedule and procedure are as follows:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (<i>Cum Dividen</i>) - Reguler and Negotiation Markets - Cash Markets	18 November 2019 20 November 2019
2.	End of Stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividen</i>) - Reguler and Negotiation Markets - Cash Markets	19 November 2019 21 November 2019
3.	Date of List of Shareholders entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>)	20 November 2019
4.	Cash Dividend Payment Date	12 Desember 2019

Procedure for the Distribution of Cash Dividends

1. Cash Dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on November 20, 2019 (recording date) and / or the owner of the company's shares in the securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on November 20, 2019.
2. For the Company's shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments are made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and / or Custodian Banks on December 12, 2019. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to the Company's shareholders through Securities Companies and / or Custodian Banks where Shareholders open their accounts. Whereas for the Company's shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of cash dividends will be transferred to the account of the Company's shareholders.



3. Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws. The amount of tax that will be charged will be borne by the relevant shareholders of the Company and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the relevant shareholders of the Company.

4. For Shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer Identification Number ("NPWP") are required to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom ("BAE") with the address Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 no later than November 20, 2019 at 16.00 WIB. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a 100% higher PPh rate than the normal rate.

6. Shareholders who are foreign taxpayers who withhold tax will use a rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Application of Double Tax Avoidance Approval and submitting record documents or DGT / SKD receipts that have been uploaded to the Directorate General of Taxes page to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said documents, dividends cash paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

7. For Shareholders whose shares are held in collective custody of KSEI, proof of dividend tax withholding may be collected at Securities Companies and / or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts and for Clearing Shareholders taken at the Registrar starting on January 27, 2019.

Jakarta , 12 November 2019

PT. Surya Pertiwi Tbk.

Board Of Directors